

**KEDUDUKAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN DALAM
KEADAAN TERDESAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No.
466/PID.B/2011/PN.BKS)**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NAMA : SATRIA AJI PRASOJO
NPM : 201110115188**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SATRIA AJI PRASOJO

NPM : 201110115188

FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN

DALAM KEADAAN TERDESAK

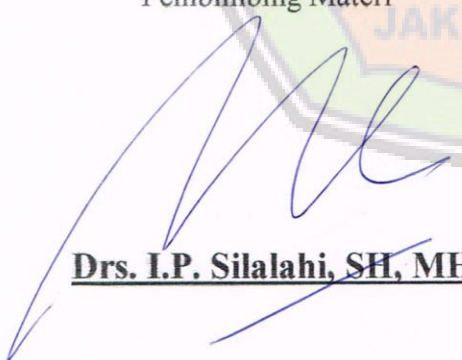
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

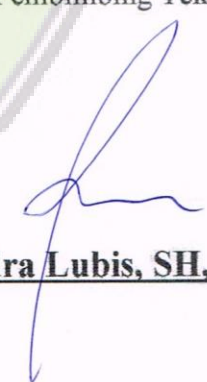
BEKASI No : 466/PID.B/2011/PN.BKS)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Drs. I.P. Silalahi, SH, MH


Indra Lubis, SH, MM

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTARAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred B/5/V/2014

NAMA : SATRIA AJI PRASOJO

NPM : 201110115188

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI :

KEDUDUKAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN

DALAM KEADAAN TERDESAK (STUDI KASUS PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI BEKASI No : 466/PID.B/2011/PN.BKS)

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 27 Agustus 2015 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

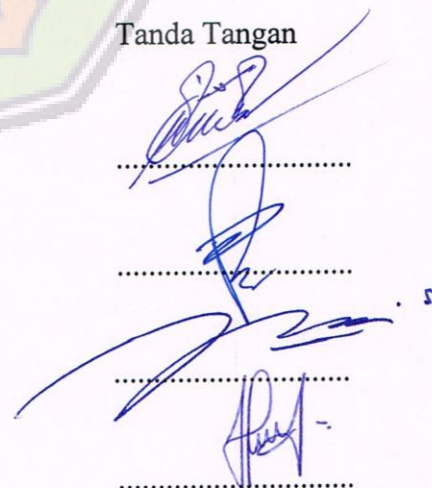
Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM
Dekan

Dr. M. Ibrahim, SIK, SH, MH
Ketua Penguji

Andang Sari, SH, MH
Penguji I

Anggreany Haryani P, SH, MH
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Satria Aji Prasajo

NPM : 201110115188

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.466/Pid.B/2011/Pn.Bks)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 27 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,


Satria Aji Prasajo

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tak ada gading yang tak retak, Tak adanya pernyesalan sebelum terjadi, Namun tak ada kata berakhir bila kita masih bernafas, Tak ada yang tak mungkin bila terus berdo’a dan berusaha”.



PERSEMBAHAN :

- *Kel. besar Aceng Wahyudi, SH*
- *Kel. besar Endang Suparna*
- *Istri dan Anak*
- *Adik-adikku*
- *Teman-teman kampus Ubhara Jaya Bekasi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis penatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sehingga salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : **“Kedudukan Hukum Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi N0.466/PID.B/2011/PN.BKS)”**. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Drs. I.P. Silalahi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Materi, yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Indra Lubis, SH, MM, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas / Staf Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kepada Kedua Orang Tua saya, ayahanda Aceng Wahyudi, SH dan Ibunda Tuter Winarni, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Untuk Istri tercinta Retno Eka Permana dan Putra saya ananda Adelio Prasetyo, terima kasih atas semua pengorbanan yang tanpa pamrih membantu dan selalu memberikan support kepada saya, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bekasi, 27 Agustus 2015

Penulis

Satria Aji Prasajo

ABSTRAK

Satria Aji Prasajo, NPM : 201110115188, *Kedudukan Hukum Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Putusan Nomor 466/Pid.B/2011/PN.Bks)*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Kata Kunci : Pelaku Pembunuhan, Keadaan Terdesak

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilarang dalam pembelaan diri terdapat tindakan yang perlu bahkan harus dilakukan jika terjadi ancaman atau serangan melawan hukum. Jika pembelaan diri yang dilakukan seseorang dalam rangka menangkis datangnya serangan tindakan melawan hukum itu berujung pada kematian si penyerang, maka dalam kasus ini perlu ada klasifikasi khususnya untuk menyikapinya, karena untuk mempertahankan dirinya dari kematian.

Dengan demikian timbul permasalahan untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam pelaku pembunuhan dalam keadaan terdesak dan dalam upaya melindungi hak-haknya. Untuk meneliti hal permasalahan tersebut menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri tentang tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum tindak pidana pembunuhan dalam keadaan terdesak adalah tidak adanya niat atau disengaja dari Mulyadi untuk melakukan pembunuhan akan tetapi adanya paksaan dari Ronny yang mana telah melakukan pemukulan terlebih dahulu yang mengakibatkan terjatuhnya Mulyadi hingga Mulyadi melihat sebilah pisau yang ada didalam tasnya dimana pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu oleh dirinya, karena adanya reflek yang cukup bagus dari Mulyadi maka terjadilah pembunuhan tersebut. Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pembunuhan dalam keadaan terdesak sangatlah berat dengan mengacu pada pasal 338 dan 340 KUHP.

Pembimbing Materi : Drs. I.P. Silalahi, SH.,MH
Pembimbing Tekhnis : Indra Lubis, SH.,MM

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBARAN PESETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	16
C. Pengertian Tidak Ada Pemaaf	25

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus	31
B. Pendapat pakar hukum	45

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Terjadinya pembunuhan dalam keadaan terdesak	47
B. Kedudukan Hukum Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Terdesak	59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN